
DETERMINASI PENGHINDARAN PAJAK: PENGARUH PROFITABILITAS, HARGA TRANSFER, STRUKTUR MODAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN

Muhammad Krisna Setiawan^{1*} dan Anna Sumaryati²

^{1,2}ProgdI Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: 212202204714@mhs.dinus.ac.id

Diterima: Februari 2026; Direvisi: April 2026; Dipublikasikan: Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of profitability, firm size, transfer pricing, and capital structure on tax avoidance. This research employs a quantitative method using purposive sampling on property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period, resulting in 72 firm-year observations. Data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results show that profitability has a negative effect on the Cash Effective Tax Rate (CETR), indicating that higher profitability is associated with higher levels of tax avoidance. In contrast, firm size has a positive effect on CETR, suggesting that larger firms tend to engage in lower levels of tax avoidance. Meanwhile, transfer pricing and capital structure do not have a significant effect on tax avoidance. Simultaneously, all independent variables influence tax avoidance, although the explanatory power of the model remains limited.

Keywords: *Capital Structure, Firm Size, Profitability, Tax Avoidance, Transfer Pricing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, harga transfer, dan struktur modal terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024, sehingga diperoleh 72 observasi perusahaan–tahun. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR), yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CETR, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Sementara itu, harga transfer dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, variabel independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas.

Kata Kunci: Harga Transfer, Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik (2024), sebagian besar pendapatan negara, yaitu 82,4%, bersumber dari sektor pajak. Hal ini membuat pajak menjadi fondasi terpenting dalam mendanai pembangunan. Dana dari pajak ini dialokasikan untuk berbagai kepentingan bersama, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga operasional pemerintahan. Namun, target penerimaan pajak tidak selalu tercapai. Sejumlah pelaku usaha melakukan penghindaran pajak, dan ini termasuk sebagai salah satu penyebabnya. Alasannya, bagi perusahaan, pajak sering dirasakan sebagai beban yang menurunkan pendapatan. Kondisi itu kemudian memunculkan dorongan untuk menekan jumlah pajak yang perlu dibayar (Hikmah & Zuraidah, 2025).

Menurut (Ramadanti & Putra, 2022), sektor properti dan real estat memberikan kontribusi pajak lewat dua mekanisme utama. Pertama, Pajak Penghasilan (PPH) Final sebesar 5% dari total penjualan tanah atau bangunan. Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% yang dikenakan khusus untuk properti tertentu, misalnya bangunan mewah. Meskipun sistem final ini dirancang untuk memudahkan penghitungan dan mencegah kecurangan, peluang untuk mengurangi beban pajak secara legal tetap ada. Peluang ini dimanfaatkan perusahaan melalui beberapa cara, seperti: melaporkan harga jual lebih rendah dari harga sebenarnya, memecah satu transaksi besar menjadi beberapa transaksi kecil agar terhindar dari aturan, atau mengalihkan penjualan ke perusahaan dalam grup yang sama untuk memperkecil beban pajak (Ramadanti & Putra, 2022).

Adanya sejumlah kasus yang ditindak oleh petugas pajak dari 2020 hingga 2024 menguatkan dugaan maraknya praktik penghindaran pajak. Analisis terhadap PT Bhakti Agung Propertindo Tbk tahun 2024 memberikan contoh yang gamblang. Pihak perusahaan diduga secara sengaja mangkir dari kewajiban melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan Final untuk jasanya di bidang konstruksi. Imbasnya, status tersangka pun diberikan kepada perusahaan tersebut. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 2,9 miliar (Hikmah & Zuraidah, 2025). PT Karya Alam Lestari dalam akta notaris mencatat nilai yang jauh lebih rendah, yaitu Rp 940 juta, untuk transaksi penjualan rumah mewah senilai 7,1 miliar rupiah (Madia dkk., 2023). Selain itu, PT Ciputra Development Tbk diduga menyembunyikan senilai USD 1,6 miliar sehingga kewajiban pajaknya kepada pemerintah tidak dibayar (Rinaldi dkk., 2022).

Penghindaran pajak adalah cara perusahaan mengurangi kewajiban pajaknya. Caranya adalah dengan menggunakan celah atau kelemahan dalam undang-undang pajak, namun tetap berada di dalam koridor hukum (Suandy, 2019). Praktik ini dilakukan melalui perencanaan pajak yang agresif, seperti pengaturan transaksi, pemilihan metode akuntansi tertentu, serta pemanfaatan kebijakan perpajakan yang tersedia. Meskipun bersifat legal, tax avoidance sering kali bertentangan dengan tujuan utama pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara, sehingga konflik kepentingan antara fiskus dan wajib pajak badan dapat terjadi.

Salah satu hal yang mendorong perusahaan menghindari pajak adalah tingginya tingkat keuntungan (profitabilitas). Alasannya, keuntungan yang besar berarti laba kena pajak juga besar, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan pun menjadi lebih berat. Untuk menjaga laba bersih tetap menarik bagi investor dan mempertahankan nilai perusahaan, manajemen biasanya berupaya menekan beban pajak. Beban pajak perusahaan akan membesar seiring dengan tingginya laba kena pajak (Agustiana & Kusumawati, 2022). Untuk mempertahankan nilai perusahaan dan menjaga daya tarik laba bersih di mata investor, upaya menekan beban pajak kerap dilakukan manajemen. Namun, pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, Hikmah & Zuraidah (2025) bersama Sumaryati & Prawitasari (2023) membuktikan adanya pengaruh tersebut. Di sisi lain, hasil penelitian yang tidak sejalan diperlihatkan oleh Marlinda dkk. (2020) dan Riyanti dkk. (2024).

Dalam dunia properti dan real estat, perusahaan-perusahaan sering melakukan praktik yang disebut harga transfer. Melalui praktik ini, harga ditetapkan khusus untuk transaksi antara pihak-pihak berelasi (Felisy dkk., 2023). Beban pajak dapat dikurangi dengan memindahkan laba kepada pihak-pihak berelasi yang dikenakan tarif pajak rendah (Duho dkk., 2024). Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2011, mengatur praktik ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi antara pihak-pihak berelasi menggambarkan realitas kondisi ekonomi yang sebenarnya. Penelitian Felisy dkk. (2023) dan Ernawati & Simbolon (2023) menyimpulkan bahwa Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh praktik penetapan harga transfer, sedangkan penelitian dari Haryanti dkk. (2020) dan Napitupulu dkk. (2020) menemukan hasil berbeda. Perbedaan hasil penelitian tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan regulasi perpajakan, karakteristik perusahaan, serta tingkat pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi pada masing-masing periode dan sektor industri.

Praktik penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh profitabilitas dan harga transfer, tetapi juga oleh struktur modal perusahaan (Felisy dkk., 2023). Proporsi antara utang dan modal yang digunakan sebagai sumber dana bagi operasional perusahaan tercermin dalam struktur modalnya (Kasmir, 2019). Penggunaan utang memberi manfaat pajak karena biaya bunga bisa mengurangi penghasilan kena pajak (Brigham & Houston, 2010). Namun, utang yang terlalu tinggi dapat berisiko untuk keuangan perusahaan, sehingga Keuntungan di bidang pajak dan risiko kebangkrutan harus diperhitungkan secara seimbang oleh suatu perusahaan (Issa dkk., 2024). Dhaneswara & Hwihanus (2023) bersama Felisy dkk. (2023) menyimpulkan dalam penelitian mereka bahwa struktur modal berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, Septriani & Arianti (2025) dan Wijaya dkk. (2024) dalam studi terpisah menyatakan temuan yang bertolak belakang. Perbedaan hasil penelitian tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik sampel, sektor industri, serta periode penelitian yang digunakan, termasuk kondisi ekonomi seperti masa pandemi yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Perbedaan hasil penelitian tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan tingkat penggunaan utang, risiko keuangan perusahaan, serta kebijakan manajemen dalam menyeimbangkan manfaat pajak dan risiko kebangkrutan.

Fenomena penghindaran pajak sering dianggap terkait dengan ukuran suatu perusahaan. Dalam hal ini, ukuran perusahaan merujuk pada skala operasionalnya, yang bisa diukur dari aset total, besaran pendapatan, maupun nilai pasarnya. (Alamsyah dkk., 2023). Ciri-ciri seperti penguasaan sumber daya yang kuat, penerapan struktur organisasi yang kompleks, dan cakupan aktivitas bisnis yang luas biasanya melekat pada perusahaan besar (Randrianasolo & Semenov, 2025). Dalam situasi itu, mereka mampu melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif dan berpotensi menghindari pajak. Beberapa peneliti memiliki kesimpulan yang berbeda tentang pengaruh ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Saragih dkk. (2024) bersama Luthfi'ya dkk. (2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi tindakan penghindaran pajak. Di sisi lain, Khoirunissa & Ratnawati (2021) serta Baroroh dkk. (2022) justru mendapatkan hasil yang bertolak belakang. Perbedaan hasil penelitian tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan tingkat pengawasan, kompleksitas operasional, serta tekanan reputasi yang dihadapi perusahaan besar, yang dapat membatasi maupun mendorong praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat research gap mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali pengaruh profitabilitas, harga transfer, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

Fokus penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estat, sebagai pengembangan dari studi Ernawati & Simbolon (2023). Ada dua hal utama yang diperbarui. Pertama,

penelitian ini menambahkan analisis mengenai ukuran perusahaan dan struktur modal, mengingat temuan penelitian lama tentang kedua hal ini masih beragam dan belum pasti. Kedua, periode data ditingkatkan ke tahun 2021-2024 agar lebih sesuai dengan situasi sekarang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti nyata tentang apa saja yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, serta menjawab mengapa penelitian-penelitian sebelumnya sering menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi memaparkan sebuah hubungan kontraktual. Di dalamnya, manajemen (agen) mendapat kewenangan dari pemilik perusahaan (principal) untuk mengurus perusahaan. Kewenangan ini diberikan agar agen dapat bertindak untuk kepentingan principal, dengan tujuan akhir memaksimalkan kesejahteraan sang pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan ini, agen berhak menerima imbalan dari principal, di mana besarnya ditentukan oleh capaian kinerjanya, sementara agen bertanggung jawab mengelola perusahaan secara optimal (Lootah dkk., 2025). Namun, perbedaan kepentingan dan asimetri informasi sering kali memicu konflik agensi. Pemilik mengharapkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, sedangkan manajer cenderung berorientasi pada pencapaian laba dan bonus jangka pendek (Khoirunissa & Ratnawati, 2021). Untuk memenuhi target kinerja tersebut, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba, salah satunya dengan menekan beban pajak lewat praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, dalam kerangka teori agensi, penghindaran pajak dapat dilihat sebagai strategi manajerial untuk menyelaraskan kepentingan pribadi dan tuntutan pemilik, meskipun berpotensi bertentangan dengan kepentingan fiskus sebagai otoritas pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam menilai kinerja, profitabilitas menjadi tolok ukur. Melalui angka ini, terlihat sejauh mana kegiatan operasional perusahaan berhasil menciptakan keuntungan. (Kasmir, 2019). Perusahaan yang labanya besar biasanya membayar pajak dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga manajemen memiliki insentif untuk menekan beban tersebut guna mempertahankan laba bersih perusahaan. Teori agensi dikatakan berjalan ketika manajer menggunakan diskresi yang dimilikinya untuk mengambil keputusan keuangan yang bertujuan meningkatkan laba setelah pajak, salah satunya melalui pengelolaan pajak secara strategis. Dalam kondisi profitabilitas tinggi, praktik penghindaran pajak menjadi sarana bagi manajer untuk menyelaraskan tuntutan kinerja dengan kepentingan pemilik. Beberapa peneliti seperti Agustiana & Kusumawati (2022), Rahayu & Kurniawati (2025), dan Sumaryati & Prawitasari (2023) telah menganalisis hubungan tersebut. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa besarnya keuntungan (profitabilitas) suatu perusahaan dapat menjadi pendorong praktik penghindaran pajak.

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Ketika perusahaan dalam satu grup yang sama saling bertransaksi jual-beli barang, harga yang digunakan untuk bertransaksi internal itu dinamakan harga transfer (Suandy, 2019). Teori agensi bekerja ketika manajer memanfaatkan kewenangan tersebut untuk mengatur alokasi laba antar entitas berelasi guna menekan beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Melalui mekanisme harga transfer, penurunan total beban pajak sebuah grup perusahaan dapat diupayakan melalui pemindahan laba antarsatu dengan unit usaha lain di dalam grup tersebut, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Kalra & Afzal, 2023). Penghindaran pajak dalam praktiknya sering memanfaatkan harga transfer sebagai strategi yang legal. Dampak

harga transfer terhadap penghindaran pajak ini telah dibuktikan dalam penelitian Ernawati & Simbolon, (2023) serta Felisya dkk. (2023).

H₂: Harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan mendanai kegiatan operasional dan investasinya dengan menggabungkan utang dan modal sendiri. Perbandingan antara kedua sumber dana ini menggambarkan struktur modalnya (Yasin dkk., 2025). Utang memberikan keuntungan perpajakan karena biaya bunganya berpotensi mengurangi penghasilan yang kena pajak. Teori agensi menjelaskan bahwa seorang manajer (sebagai agen) terdorong untuk memilih susunan pendanaan yang mampu memaksimalkan hasil keuangan setelah pajak. Teori ini terlihat ketika manajer menggunakan pembiayaan via utang sebagai cara untuk menekan jumlah pajak dan mempertahankan keuntungan bersih, sehingga keselarasan antara kepentingan manajer dan pemilik perusahaan tercapai. Oleh karena itu, struktur modal dapat menjadi instrumen manajerial dalam mengoptimalkan efisiensi pajak perusahaan. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh struktur modal, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Dhaneswara & Hwihanus (2023) dan Felisya dkk. (2023)


H₃: Struktur modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Total penjualan, nilai pasar saham dan total aset dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat ukuran suatu perusahaan (Baroroh dkk., 2022). Perusahaan dengan aset besar cenderung lebih aktif dan produktif. Aktivitas ini biasanya menghasilkan laba yang lebih tinggi, sehingga beban pajak perusahaan pun meningkat. Menurut teori agensi, manajer bertindak sebagai perwakilan pemilik untuk mengelola sumber daya perusahaan seoptimal mungkin. Dalam perusahaan berskala besar, manajer sering menggunakan fleksibilitas dan sumber daya yang ada untuk mengatur beban pajak secara strategis. Tujuannya adalah menjaga kinerja laba setelah pajak. Kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dapat meningkat seiring dengan membesarnya ukuran suatu perusahaan. Ukuran perusahaan terbukti memengaruhi praktik penghindaran pajak. Temuan ini didukung oleh hasil studi Luthfi'ya dkk. (2025) serta penelitian sebelumnya dari Saragih dkk. (2024).

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif. Sumber data utama adalah laporan keuangan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel dengan unit analisis berupa perusahaan–tahun (*firm-year observations*). Jumlah sampel penelitian sebanyak 72 observasi yang diperoleh dari 18 perusahaan selama periode pengamatan 2021–2024. Data berupa angka ini kemudian diolah dengan teknik statistik. Pengolahan tersebut dibantu oleh aplikasi SPSS versi 25. Adapun sampel diambil dengan teknik purposive sampling berdasarkan sejumlah kriteria, yaitu:

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
1. Perusahaan sektor properti dan real estat di BEI 2021-2024	92
2. Data laporan keuangan tidak lengkap	(35)
3. Perusahaan mengalami laba sebelum pajak negatif	(39)
Jumlah sampel penelitian	18
N (Tahun)	4
Total sampel laporan keuangan	72

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Tabel 2
Variabel dan Devinisi Operasional

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
Penghindaran Pajak (CETR)	Perusahaan bisa melakukan pengelolaan keuangan secara sah untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar (Sakhiya Ellyanti & Suwarti, 2022)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Profitabilitas (ROA)	Rasio profitabilitas mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat efektifitas perusahaan memanfaatkan berbagai sumber dayanya, termasuk kegiatan penjualan, aset, dan modal yang dimiliki (Ernawati & Simbolon, 2023).	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$
Harga Transfer (TP)	Harga untuk transaksi antar bisnis yang memiliki relasi bisnis. Pengukuran harga transfer diukur menggunakan skala rasio piutang berelasi dengan total piutang (Ernawati & Simbolon, 2023).	$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}}$
Struktur Modal (DER)	Perbandingan antara utang dan ekuitas untuk membiayai operasional perusahaan (Felisy dkk., 2023).	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$
Ukuran Perusahaan (Size)	Dalam penelitian ini, peneliti umumnya menggunakan total aset untuk menentukan ukuran perusahaan. Total aset tersebut lalu diubah menjadi bentuk logaritma. Tujuan transformasi ini adalah menyeragamkan skala data supaya sepadan dengan variabel lain yang dianalisis. (Khoirunissa & Ratnawati, 2021).	$\text{Size} = \ln(\text{total aset})$

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Min	Max	Std. Dev
ROA	72	4,743116683	0,0676462460	40,97199913	5,977718168
TP	72	27,09403816	0,0121393729	98,66067576	28,231054496
DER	72	62,64312731	0,9281213933	184,6722646	45,85863497
Firm Size	72	29,40356869	27,17094150	31,96206163	1,369759361
CETR	72	23,75117275	1,266224855	140,2046709	24,12965821

Sumber: Output SPSS, 2026

Tabel 3 menyajikan ringkasan statistik untuk variabel profitabilitas (ROA). Nilai rata-ratanya adalah 4,74%, dengan rentang yang sangat lebar dari 0,06% sampai 40,97%. Data ini mengungkapkan bahwa, pada umumnya, tingkat profitabilitas perusahaan konstruksi dalam penelitian ini berada dalam kategori rendah hingga sedang. Data menunjukkan variasi yang besar dalam praktik harga transfer antarempat. Rentang nilainya antara 0,012 hingga 98,66, dengan rata-rata 27,09, mengisyaratkan perbedaan kebijakan transaksi dengan pihak berelasi yang sangat mencolok di antara perusahaan-perusahaan yang diteliti. Kecenderungan yang jelas dapat diamati dari struktur modal, yang diukur menggunakan Rasio Hutang terhadap Ekuitas (DER): perusahaan-perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan dari utang daripada modal sendiri. Hal ini tercermin dari rata-rata DER sebesar 62,643, dengan nilai terendah 0,92 dan tertinggi mencapai 184,67. Data menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dalam sampel relatif seragam. Hal ini terlihat dari rata-rata sebesar 29.4, dengan rentang nilai yang tidak lebar, yaitu dari 27.17 hingga 31.962. Sementara itu, praktik penghindaran pajak yang diukur dengan CETR menunjukkan rata-rata 23.75%. Rentang nilainya sangat luas, dari 1.266% hingga 140.205%, nilai maksimum CETR yang melebihi 100% menunjukkan adanya kondisi di mana beban pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan laba sebelum pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya penyesuaian pajak tangguhan, koreksi fiskal, atau pembayaran pajak atas periode sebelumnya, sehingga nilai CETR menjadi lebih tinggi dari 1 (100%). Oleh karena itu, nilai ekstrem tersebut masih dapat terjadi dalam praktik dan tidak selalu mencerminkan kondisi normal operasional perusahaan.. Rata-rata CETR yang rendah mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena tarif efektif mereka berada di bawah tarif pajak resmi.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Indikator	Hasil	Kesimpulan
Uji Normalitas	Kolmogorov-Smirnov (Asymp. Sig.)	0,200 (> 0,05)	Residual berdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	Tolereance & VIF	Tolerance > 0,10 VIF < 10	Bebas Multikolinearitas
Uji Autokorelasi	Durbin-Watson	2,292 (dU < DW < 4-dU)	Bebas Autokorelasi
Uji Heterokedastisitas	Sig. UjinGlejser	Semua Variabel > 0,05	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS, 2026

Agar estimasi yang didapat tidak bias, efisien, dan dapat dipercaya, model regresi harus memenuhi sejumlah asumsi statistik. Karena itu, sebelum melakukan analisis, perlu dilaksanakan uji terhadap asumsi-asumsi klasik, misalnya uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Kelayakan model statistik dapat dilihat dari hasil pengujian tersebut, yang rangkumannya disajikan pada Tabel 4.

Uji F

Tabel 5
Hasil Uji F (ANOVA)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27,761	4	6.940	16,138	0,000 ^b
	Residual	28,813	67	0,430		
	Total	56,574	71			

Sumber: Output SPSS, 2026

Uji F ialah sebuah pengujian dengan tujuan untuk menilai apakah terdapat pengaruh diantara variabel independent (profitabilitas dan transfer pricing) kepada variabel dependen (penghindaran pajak) secara bersama-sama atau simultan.

Dari tabel di atas yaitu tabel 5, kita dapat mengetahui hasil uji F dimana dinyatakan bahwa profitabilitas, harga transfer, struktur modal, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ juga nilai f hitung yang apabila dilakukan perbandingan dengan f tabel bernilai lebih besar, yaitu $16,138 > 2,507$ terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, diperoleh arti yaitu profitabilitas, harga transfer, struktur modal, dan ukuran perusahaan memberikan pengaruh secara simultan signifikan kepada penghindaran pajak.

Uji Determinasi (R^2)

Tabel 6
Hasil Uji Determinasi

Model	R^2	R Square	R^2 Adjusted	Std. Error of the Estimate
1	0,700	0,491	0,460	0,65578

a. Predictors: (Constant), ROA, TP, DER, FirmSize

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS, 2026

Dari tabel 6 diperoleh hasil pengujian koefisien korelasi sebesar 0,700. Dengan demikian, pengaruh antar variabel termasuk dalam tingkat kuat secara parsial maupun simultan antara variabel independent yaitu profitabilitas, harga transfer, struktur modal, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak (Y) yang menjadi variabel dependennya. Model penelitian ini berhasil menjel

askan sekitar 46% dari variasi perilaku penghindaran pajak (CETR) melalui empat variabel: harga transfer, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur modal. Namun, porsi yang lebih besar, yakni 54%, justru disebabkan oleh variabel-variabel lain. Variabel-variabel di luar model itu antara lain karakteristik manajerial, kebijakan perpajakan, praktik tata kelola perusahaan, serta aneka faktor eksternal yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 7
Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta
1	(Constant)	-13,263	6,526	
	ROA	-0,538	0,075	-0,724
	TP	-0,068	0,037	-0,0167
	DER	-0,059	0,085	-0,072
	FirmSize	5,017	1,974	0,262

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS, 2026

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Nilai CETR mencerminkan proporsi pajak kas yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak. Dengan demikian, CETR memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan penghindaran pajak, di mana semakin rendah nilai CETR menunjukkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya.

Berdasarkan tabel 7 diatas didapatkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 TP + \beta_3 DER + \beta_4 FS + \varepsilon$$

$$Y = -13,263 - 0,538 ROA - 0,068 TP - 0,059 DER + 5,017 FS + \varepsilon$$

Dapat disimpulkan bahwa:

- Dari persamaan regresi, diperoleh konstanta sebesar $-13,263$. Nilai negatif ini menggambarkan bahwa ketika variabel independen (profitabilitas/ROA, harga transfer, struktur modal/DER, dan ukuran perusahaan) sama dengan nol, hasil perhitungan akan mengarah ke angka dasar tadi, maka nilai CETR adalah sebesar $-13,263$. Nilai konstanta ini menggambarkan kondisi dasar penghindaran pajak ketika tidak dipengaruhi oleh variabel independen dalam model penelitian.
- Nilai koefisien profitabilitas (ROA) sebesar $-0,538$ dan bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang berlawanan arah antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Artinya, apabila ROA mengalami peningkatan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka nilai CETR akan menurun sebesar 0,538. Penurunan CETR mencerminkan meningkatnya praktik penghindaran pajak.
- Nilai koefisien transfer pricing sebesar $-0,068$ menunjukkan adanya hubungan negatif antara transfer pricing dan CETR. Bila terjadi kenaikan 1 satuan pada transfer pricing, dengan variabel lain dijaga tetap, maka CETR akan turun sebesar 0,068. Kondisi ini mencerminkan peningkatan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan.
- Nilai koefisien struktur modal sebesar $-0,059$ menunjukkan adanya hubungan negatif antara struktur modal dan CETR. Bila terjadi kenaikan 1 satuan pada struktur modal, dengan variabel lain dijaga tetap, maka CETR akan turun sebesar 0,059. Kondisi ini mencerminkan peningkatan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan.
- Koefisien untuk variabel ukuran perusahaan atau Firm Size bernilai positif, yaitu 5,017. Berdasarkan temuan ini, ukuran perusahaan memiliki pengaruh searah dengan CETR. Kenaikan satu satuan pada ukuran perusahaan dengan menjaga variabel lain tetap akan

meningkatkan nilai CETR sebesar 5,017. Implikasinya, penghindaran pajak cenderung lebih rendah pada perusahaan yang berukuran lebih besar.

Uji Hipotesis

Untuk mengetahui bagaimana profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal, dan harga transfer memengaruhi penghindaran pajak, dilakukan pengujian regresi parsial. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah.

Tabel 8
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-13,263	6,526		-2,032	0,046
	ROA	-0,538	0,075	-0,724	-7,130	0,000
	TP	-0,068	0,037	-0,0167	-1,865	0,067
	DER	-0,059	0,085	-0,072	-0,692	0,491
	FirmSize	5,017	1,974	0,262	2,542	0,013

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS, 2026

Analisis statistik mengungkap pengaruh yang berbeda dari setiap variabel. Pertama, profitabilitas (ROA) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan koefisien $B = -0,538$ dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa peningkatan profitabilitas akan menurunkan nilai CETR. Karena CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, maka kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih besar. Kedua, ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap CETR dengan koefisien $B = 5,017$ dan nilai signifikansi 0,013. Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka nilai CETR akan meningkat. Dengan demikian, perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Sementara itu, harga transfer (TP) dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR, dengan masing-masing nilai signifikansi sebesar 0,067 dan 0,491. Meskipun koefisien keduanya bernilai negatif, hasil ini menunjukkan bahwa harga transfer dan struktur modal tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak pada perusahaan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka nilai CETR akan menurun, yang mengindikasikan meningkatnya praktik penghindaran pajak. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih besar, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih agresif. Dalam konteks sektor properti dan real estat, perusahaan umumnya memiliki proyek jangka panjang dan pengakuan pendapatan yang kompleks, sehingga memberikan ruang bagi manajemen dalam mengatur waktu pengakuan laba dan beban pajak. Selain itu, adanya berbagai insentif pajak pada periode tertentu, seperti saat pandemi, juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan beban pajak. Hal ini sejalan dengan teori agensi

yang menyatakan bahwa manajer akan menggunakan diskresi yang dimiliki untuk mengoptimalkan kinerja keuangan setelah pajak. Hasil penelitian ini mendukung temuan Rahayu & Kurniawati (2025), Agustiana & Kusumawati (2022), serta Sumaryati & Prawitasari (2023).

Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik transfer pricing belum menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang diteliti. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah adanya pengawasan yang semakin ketat dari otoritas pajak terhadap transaksi pihak berelasi, terutama melalui penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Dalam sektor properti, transaksi lebih banyak berbasis proyek domestik sehingga ruang untuk melakukan pengalihan laba lintas yurisdiksi relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan praktik transfer pricing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang belum menjadi strategi utama dalam penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti. Meskipun secara teori penggunaan utang memberikan manfaat pajak melalui *tax shield*, perusahaan properti cenderung mempertimbangkan risiko keuangan yang tinggi akibat fluktuasi pasar dan ketergantungan pada pembiayaan proyek. Selain itu, adanya pembatasan pengakuan biaya bunga dalam regulasi perpajakan juga dapat mengurangi efektivitas utang sebagai alat penghindaran pajak. Oleh karena itu, struktur modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR. Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka nilai CETR akan meningkat, yang mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak cenderung lebih rendah. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan besar umumnya berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, baik dari regulator, auditor, maupun publik. Dalam sektor properti dan real estat, perusahaan besar biasanya merupakan perusahaan terbuka yang memiliki tingkat transparansi tinggi dan harus menjaga reputasi di pasar. Selain itu, perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan untuk menghindari risiko sanksi dan kerugian reputasi. Hal ini sejalan dengan teori agensi, di mana pengawasan yang kuat dapat membatasi perilaku oportunistik manajer, termasuk dalam praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung temuan Luthfi'ya dkk (2025) dan Saragih dkk (2024).

SIMPULAN

Fokus penelitian ini adalah menguji pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan harga transfer terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis, terdapat dua temuan utama. Pertama, profitabilitas dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CETR, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah atau lebih patuh terhadap kewajiban

perpajakan. Kedua, harga transfer dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun keempat variabel secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak masih tergolong terbatas.

KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan disarankan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan perpajakan, khususnya pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi yang cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa kebijakan harga transfer dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) agar tidak menimbulkan risiko perpajakan di kemudian hari.

Bagi otoritas pajak, disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi serta transaksi dengan pihak berelasi, mengingat kedua aspek tersebut berpotensi dimanfaatkan dalam praktik penghindaran pajak. Penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor properti dan real estat.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti intensitas aset, tata kelola perusahaan, dan kualitas audit, serta menggunakan proksi penghindaran pajak yang lebih beragam. Selain itu, perluasan sektor penelitian dan periode pengamatan juga dianjurkan agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. F., Akuba, A., & Bimbing, M. A. G. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Struktur Modal Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis*, 13(1), 91–105. <https://doi.org/10.12928/fokus.v13i1.7580>
- Baroroh, I., Kinasih, H. W., & Isthika, W. (2022). Peran Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Dalam Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 3, 48–56.
- Brigham, E. F., & Houston, Joel F. (2010). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Dhaneswara, J. P. H., & Hwihanus. (2023). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Tax Avoidance dengan Struktur Kepemilikan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 39–49. <https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2667>
- Duho, K. C. T., Asare, E. T., Glover, A., & Duho, D. M. (2024). Transfer pricing, earnings management and corporate governance among listed firms: Evidence from Ghana. *Corporate Governance (Bingley)*, 24(7), 1663–1694. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2022-0519>
- Dwi Agustiana, S., & Kusumawati, E. (2022). The Effect of Profitability, Leverage, Sales Growth, Independent Commissioners, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Procedia of Social Sciences and Humanities*. www.idx.co.id
- Ernawati, D., & Simbolon, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(3), 474–485. <https://doi.org/10.31258/current.4.3.474-485>
- Felisya, S. R., Afrizal, A., & Erawati, M. (2023). Konservatisme Akuntansi, Struktur Modal, Intensitas Aset Tetap, Dan Transfer Pricing, Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance.

- CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(3), 599–610.
<https://doi.org/10.31258/current.4.3.599-610>
- Fitria Fajar Riyanti, D., Setiawati, E., & Putri Milanda, D. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL OBOR*, 06(2), 2685–3000.
- Haryanti, A. D., Amalia, F. A., & Suprpti, E. (2020). Specific Anti Rule Avoidance (Saar): How Does It Affect Tax Avoidance? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11083>
- Issa, S., Bizel, G., Jagannathan, S. K., & Gollapalli, S. S. C. (2024). A Comprehensive Approach to Bankruptcy Risk Evaluation in the Financial Industry. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm17010041>
- Izzwatul Hikmah, A., & Zuraidah, Z. (2025). Tax Avoidance In Real Estate And Property: Firm Size Moderates Leverage, Profitability, Sales Growth. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 6(2), 240–253. <https://current.ejournal.unri.ac.id>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Kasmir, Ed.; 12th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Khoirunissa, O., & Ratnawati, D. J. (2021). Analysis Of The Factors That Affect Tax Avoidance In Mining Companies On The Indonesia Stock Exchange (IDX) 2018-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 2685–5607. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Lootah, M., Gleason, K., Smith, D., & Zoubi, T. (2025). Fraud risk of sovereign wealth funds: fraud triangle and agency theory perspectives. *Journal of Financial Crime*, 32(3), 515–529. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2024-0155>
- Lufi Rahayu, & Lintang Kurniawati. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 150–160. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i2.4262>
- Luthfi'ya, G. A., Hamzani, U., & Dosinta, N. F. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economics and Management Scinties*, 184–192. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i3.110>
- Madia, E., Khaddafi, M., Yunina, & Arliansyah. (n.d.). *ikhyanuddin,+3.+29-49_Pengaruh+Konservatisme+Akuntansi,+Corporate+Governance+dan+Capital+Intensy+Terhadap+Penghindaran+Pajak_ErsaMedia*. <https://doi.org/DOI10.29103/jam.v%vi%i.10594>
- Mahmud, S. (2022, December 12). *Pungut PPN, Pajak Tak Disetor, Owner Akbar Zoo Dituntut Setahun Penjara*. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/hukum/75919496/pungut-ppn-pajak-tak-disetor-owner-akbar-zoo-dituntut-setahun-penjara>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Transfer pricing tidak berpengaruh. *KAJIAN AKUNTANSI*, 21.

- Ramadanti, C. A., & Putra, D. M. (2022). Tax avoidance motives in property and real estate firms. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(2), 119. <https://doi.org/10.17977/um004v9i22022p119>
- Randrianasolo, A., & Semenov, A. V. (2025). Innovation reputation and market capitalization: the moderations of firm size, industry, and asset efficiency. *Marketing Intelligence & Planning*, 1–26. <https://doi.org/10.1108/mip-08-2024-0607>
- Rinaldi, M. T., Wulandari, S., & Ma'sum, M. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. 14(2), 379–390. <https://doi.org/http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak>
- Sakhiya Ellyanti, R., & Suwarti, T. (2022). Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(1), 1. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>
- Saragih, N. H., Benget, J. L., Rusida S, M., & Siahan, A. M. (2024). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, Lverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *AKUNTANSI PRIMA*6, 6.
- Septriani, D., & Arianti, B. F. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Risiko Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Baiq Fitri Arianti JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 9(2), 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jab.v9i2.9910>
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sumaryati, A., & Prawitasari, D. (2023). Profitability, Firm Size And Tax Avoidance. In *Journal of Positive School Psychology* (Vol. 2022, Number 12). <http://journalppw.com>
- Wijaya, V., Potami, F., Sembiring, Jessi Charina, & Simatupang, D. R. S. (2024). The Effect Of Company Size, Capital Structure, Return On Equity And Current Ratio On Tax Avoidance In Consumer Goods Sector Companies Period 2018-2022. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.
- Yasin, S., Damra, Y., Al-Tamimi, H. A. H., & Albaity, M. (2025). The impact of capital structure and economic uncertainty on banks performance in the MENA region: do Islamic banks differ from conventional? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2024-0437>